



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 51/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan kepala desa/lurah dengan menetapkan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penetapan

Sekretariat . . .

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan . . .

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Kepala Sub Bagian Hukum

SUNARIO

ERLAND-EVRIANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR 51/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
 KECAMATAN TALANG UBI
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BENAKAT MINYAK

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	SUTIMIN	L	SEKRETARIS
2.	UJANG JUNAIDI	L	SEKRETARIAT
3.	TRIONO PUTRA	L	SEKRETARIAT

B. KELURAHAN/DESA BENUANG

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	FIRDIANTO	L	SEKRETARIS
2.	BUDIMAN	L	SEKRETARIAT
3.	MARADONA	L	SEKRETARIAT

C. KELURAHAN/DESA BERUGE DARAT

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	YANDRI YASIN	L	SEKRETARIS
2.	JULIAN TRIONO	L	SEKRETARIAT
3.	CINDI CANDORA	P	SEKRETARIAT

D. KELURAHAN/DESA HANDAYANI MULYA

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	RIKA HARDIANTI	P	SEKRETARIS
2.	RUSTINI ADRIYANTI	P	SEKRETARIAT
3.	ASEP LEGI TWO, SE	L	SEKRETARIAT

E. KELURAHAN/DESA KARTADEWA

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	HAIRUL SALEH	L	SEKRETARIS
2.	IBNU HAJAR	L	SEKRETARIAT
3.	YUSEDI PRATAMA	L	SEKRETARIAT

F. KELURAHAN/DESA PANTA DEWA

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	SUPARJO, S.Pd	L	SEKRETARIS
2.	SUTARNA, S.Pd.I	L	SEKRETARIAT
3.	SUWANDI	L	SEKRETARIAT

G. KELURAHAN/DESA PASAR BAYANGKARA

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	SRI SUSMAWATI	P	SEKRETARIS
2.	YULI SUGIARTI	P	SEKRETARIAT
3.	DEBBY SUMBARI	L	SEKRETARIAT

H. KELURAHAN/DESA SEMANGUS

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	DWI PUSPA NINGSIH	P	SEKRETARIS
2.	IMAM HAMBALI	L	SEKRETARIAT
3.	MARSAZILI ANGGINI.R	P	SEKRETARIAT

I. KELURAHAN/DESA SIMPANG TAIS

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	MEDI SAPUTRA	L	SEKRETARIS
2.	SUGIANTO	L	SEKRETARIAT
3.	RIO	L	SEKRETARIAT

J. KELURAHAN/DESA SINAR DEWA

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	HUSIN BAMBANG WIBOWO	L	SEKRETARIS
2.	IRMA AFRI YANTI, AM.d	P	SEKRETARIAT
3.	ISWAH YUDI	L	SEKRETARIAT

K. KELURAHAN/DESA SUKA DAMAI

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	REZIZA	P	SEKRETARIS
2.	ARPAN	L	SEKRETARIAT
3.	AMIL	L	SEKRETARIAT

L. KELURAHAN/DESA SUKA MAJU

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	SATRIA MANDASARI	P	SEKRETARIAS
2.	M. AFRIANSYAH	L	SEKRETARIAT
3.	SUTINO	L	SEKRETARIAT

M. KELURAHAN/DESA SUNGAI BAUNG

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	REZA ANGGRAENI	P	SEKRETARIS
2.	HAIRIL CANDRA	L	SEKRETARIAT
3.	YOGI SAPUTRA	L	SEKRETARIAT

N. KELURAHAN/DESA SUNGAI IBUL

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	IKA HERIYATI	P	SEKRETARIS
2.	RAPI PUTRI ULANDARI	P	SEKRETARIAT
3.	HERWAN FALAES	L	SEKRETARIAT

O. KELURAHAN/DESA TALANG AKAR

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	SANDI HERLIAN SAPUTRA	L	SEKRETARIS
2.	JUNAIDI	L	SEKRETARIAT
3.	MIDO RENDIANTO	L	SEKRETARIAT

P. KELURAHAN/DESA TALANG BULANG

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	RISKI HARYONO	L	SEKRETARIS
2.	RINO ARDIANSYAH	L	SEKRETARIAT
3.	LIYO SAFUTRA	L	SEKRETARIAT

Q. KELURAHAN/DESA TALANG UBI BARAT

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	BUDI, SE	L	SEKRETARIS
2.	RESNA SUTIATI	P	SEKRETARIAT
3.	ALEX APRIANSYAH	L	SEKRETARIAT

R. KELURAHAN/DESA TALANG UBI SELATAN

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	DWI APRIANI	P	SEKRETARIS
2.	ELIA NOVELI	P	SEKRETARIAT
3.	HANS GANDARIA	L	SEKRETARIAT

S. KELURAHAN/DESA TALANG UBI TIMUR

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	EDHO RIZKI	L	SEKRETARIS
2.	REJZI FALDINI	L	SEKRETARIAT
3.	ERIK ASHRADA	L	SEKRETARIAT

T. KELURAHAN/DESA TALANG UBI UTARA


No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	NURIYATI	P	SEKRETARIS
2.	LENI DAINI	P	SEKRETARIAT
3.	WIKA OKTARIN	P	SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Kepala Sub Bagian Hukum



ERLAND EVRIANSYAH